



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1246, 2012

**KEMENTERIAN PERTAHANAN.
Disiplin. Penjatuhan. Tata Cara.**

Hukuman

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap pegawai Kementerian Pertahanan secara bertahap telah menerima tunjangan kinerja, oleh karena itu dituntut bekerja secara profesional, disiplin, dan tepat waktu, agar dapat memenuhi capaian kinerja;**
 - b. bahwa guna memelihara tingkat kedisiplinan pegawai Kementerian Pertahanan, perlu dilakukan penegakan disiplin, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri SipilKementerian Pertahanan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 689);
 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Hari dan Jam Kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 653);
 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri SipilKementerian Pertahanan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.**
- 2. Hukum Disiplin Pegawai yang selanjutnya disebut Hukum Disiplin adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakan, dan membina disiplin atau tata kehidupan pegawai agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.**
- 3. Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.**
- 4. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.**
- 5. Peraturan Disiplin Pegawai yang selanjutnya disebut Peraturan Disiplin adalah segala bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang ketaatan dan kepatuhan terhadap semua perintah kedinasan dari tiap-tiap atasan dengan seksama dan bertanggung jawab, yang berlaku bagi pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari.**
- 6. Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Prajurit TNI baik yang sengaja maupun tidak sengaja melanggar hukum dan/atau peraturan disiplin Prajurit TNI dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan kedinasan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit.**

7. Pelanggaran Disiplin PNS adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Hukuman Disiplin Prajurit adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum terhadap Prajurit TNI yang atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan pelanggaran hukum dan/atau peraturan disiplin Prajurit TNI.
9. Hukuman Disiplin PNS adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
10. Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disingkat Ankom adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pegawai yang menjabat jabatan struktural di lingkungan Kementerian Pertahanan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin PNS.
12. Ankom Atasan adalah atasan langsung dari Ankom yang menjatuhkan hukuman disiplin.
13. Atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.
14. Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disingkat Papera adalah Perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI dan/atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
15. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
16. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah satuan yang dijabat oleh eselon II yang ada di Kementerian.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
18. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

BAB II
HUKUM DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 2

Hukum disiplin dalam Peraturan Menteri ini berlaku bagi:

- a. Pegawai dilingkungan Kementerian Pertahanan;
- b. Calon PNS Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

Pegawai bersikap dan berperilaku disiplin, yaitu:

- a. Prajurit TNI wajib menaati ketentuan disiplin prajurit dan meninggalkan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI;
- b. PNS wajib melaksanakan ketentuan dan meninggalkan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin PNS;

Pasal 4

Pegawai yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijatuhi hukuman disiplin.

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Jenis Hukuman Disiplin Prajurit

Pasal 5

Jenis Hukuman Disiplin Prajurit terdiri atas:

- a. teguran;
- b. penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari;
- c. penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 6

- (1) Dalam hal khusus, jenis Hukuman Disiplin Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. negara dalam keadaan bahaya;
 - b. dalam kegiatan operasi militer;
 - c. dalam suatu kesatuan yang disiagakan; dan
 - d. seorang prajurit yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS

Pasal7

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin PNS terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bagian Ketiga

Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit

Pasal8

- (1) Pelanggaran hukum disiplin Prajurit meliputi:
 - a. pelanggaran hukum disiplin murni;
 - b. pelanggaran hukum disiplin tidak murni.

- (2) Pelanggaran hukum disiplin murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan Prajurit.
- (3) Pelanggaran hukum disiplin tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplinprajurit.
- (4) Penentuan penyelesaian secara hukum disiplin prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Papera setelah menerima saran pendapat hukum dari Oditurat.

Pasal9

- (1) Setiap Prajurit yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum disiplin diambil tindakan disiplin dan/atau dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Setiap Prajurit yang telah melakukan 1 (satu) atau lebih pelanggaran hukum disiplin hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin.

Bagian Keempat

Pelanggaran Disiplin PNS

Pasal 10

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.

BAB IV
PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT

Bagian Kesatu

Atasan yang Berhak Menghukum

Pasal 11

- (1) **Ankum bagi Prajurit TNI, secara berjenjang sebagai berikut:**
 - a. **Ankum Berwenang Penuh;**
 - b. **Ankum Berwenang Terbatas; dan**
 - c. **Ankum Berwenang Sangat Terbatas.**
- (2) **Ankum Berwenang Penuh mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya.**
- (3) **Ankum Berwenang Terbatas mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya, kecuali penahanan berat terhadap Perwira.**
- (4) **Ankum Berwenang Sangat Terbatas mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman disiplin teguran dan penahanan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b kepada Bintara dan Tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.**
- (5) **Ketentuan mengenai keankuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Prajurit TNI dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang di lingkungan TNI.**

Pasal 12

- (1) **Setiap Ankum berwenang:**
 - a. **melakukan atau memerintahkan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap bawahan yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin murni;**
 - b. **menyerahkan kepada Penyidik Polisi Militer (POM) atau Oditur untuk melaksanakan penyidikan terhadap bawahan yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin tidak murni;**
 - c. **menjatuhkan hukuman disiplin terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin; dan**
 - d. **menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkannya.**
- (2) **Perintah untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam Surat Perintah.**
- (3) **Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.**

Pasal 13

AnkumAtasanberwenang:

- a. menunda pelaksanaan hukuman disiplin baik yang dijatuhkan oleh Ankum di bawahnya maupun yang dijatuhkan sendiri;
- b. memeriksa dan memutus pengajuan keberatan; dan
- c. mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya, agar kewenangannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat dugaan adanya pelanggaran hukum disiplin oleh Prajurit TNI, Kepala Satker/Kepala Subsatker melaksanakan pemeriksaan awal.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan awal terdapat dugaan adanya pelanggaran hukum disiplin, Kepala Satker/Kepala Subsatker melalui Kepala Biro Kepegawaian atas nama Sekjen Kemhan meminta Tim Pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan pendahuluan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam rapat yang dikordinir oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Sekjen Kemhan.
- (4) Hasil pembahasan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan perlu atau tidak melimpahkan perkara hukum disiplin kepada Ankum.
- (5) Dalam hal hasil pembahasan rapat sebagaimana dimaksud ayat (4) memutuskan untuk melimpahkan kepada Ankum, Kepala Biro Kepegawaian atas nama Sekjen Kemhan melimpahkan perkara hukum disiplin kepada Ankum paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 15

- (1) Setelah menerima pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), Ankum dapat memerintahkan kepada Tim Pemeriksa yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dengan teliti terhadap Prajurit TNI yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin.
- (2) Pemeriksaan pelanggaran hukum disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan segera atau pada kesempatan pertama, setelah Ankum menerima laporan adanya pelanggaran hukum disiplin.

- (3) Dalam hal diperlukan keterangan saksi Tim Pemeriksa dapat mengundang saksi dengan surat undangan disertai relaas penerimaan.

Pasal 16

Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah selesai, berkas perkara disiplin paling lama 15 (lima belas) hari kerjasegera dilaporkan kepada Ankum.

Pasal 17

Tata cara pemeriksaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI.

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan dan Sidang

Pasal 18

- (1) Untuk memutuskan bahwa Prajurit yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin bersalah atau tidak, Ankum terlebih dahulu mendengar pendapat atau pertimbangan dari Kepala Satker/Kepala Subsatker.
- (2) Setelah mendengar pendapat, pertimbangan dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ankum memutuskan prajurit yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin bersalah atau tidak bersalah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Ankum menerima Keputusan penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit dari Papera, Ankum terlebih dahulu mendengar pendapat atau pertimbangan staf.
- (2) Ketentuan mengenai Keputusan penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit dari Papera dan kepaperaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Prajurit TNI dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Ankum akan mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman disiplin, Ankum wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, jenis, dan/atau lamanya hukuman disiplin yang mencerminkan keadilan dan efek jera.
- (2) Dalam hal Ankum yakin bahwa Prajurit yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin terbukti bersalah, Ankum wajib menjatuhkan hukuman disiplin.

- (3) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Hukum Disiplin dan dilaksanakan dalam sidang disiplin.
- (4) Pelaksanaan sidang disiplin dapat dilaksanakan di lingkungan Kemhan.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan sidang disiplin dan penerbitan Keputusan Hukum Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Prajurit TNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penundaan

Hukuman Disiplin

Pasal 21

Hukuman disiplin berupa teguran dilaksanakan seketika pada waktu Ankom menjatuhkan hukuman disiplin dalam sidang disiplin.

Pasal 22

- (1) Hukuman disiplin berupa penahanan ringan dan penahanan berat dilaksanakan oleh Terhukum di ruang tahanan.
- (2) Dalam hal Kementerian Pertahanan belum memiliki ruang tahanan, hukuman disiplin penahanan dapat dilaksanakan di Instalasi Tuna Tertib Militer (Staltuntibmil).

Pasal 23

- (1) Hukuman disiplin berupa penahanan ringan dijatuhkan kepada:
 - a. Perwira yang pelaksanaannya dapat dilakukan di tempat kediaman, mess, markas, kemah, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Ankom; dan
 - b. Bintara dan Tamtama yang pelaksanaannya wajib dilakukan di ruang tahanan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Ankom.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan hukuman disiplin berupa penahanan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI.

Pasal 24

- (1) Hukuman disiplin berupa penahanan berat dijatuhkan kepada:
 - a. Perwira yang pelaksanaannya dapat dilakukan di tempat kediaman, mess, markas, kemah, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Ankom; dan

- b. **Bintara dan Tamtama yang pelaksanaannya wajib dilakukan di ruang tahanan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Ankum.**
- (2) **Ketentuan mengenai pelaksanaan hukuman disiplin berupa penahanan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI.**

Pasal 25

- (1) **Setiap Ankum berwenang menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkannya.**
- (2) **Ankum Atasan berwenang menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang dijatuhkannya maupun yang telah dijatuhkan oleh Ankum yang berkedudukan di bawahnya.**
- (3) **Penundaan pelaksanaan hukuman disiplin dilakukan atas dasar pertimbangan Ankum demi kepentingan dinas, sedangkan untuk kepentingan Terhukum atau karena Terhukum sakit dan harus dirawat di luar tempat penahanan dilaksanakan atas dasar permohonan Terhukum.**
- (4) **Penundaan pelaksanaan hukuman disiplin oleh Ankum wajib dilaporkan secara tertulis kepada Ankum Atasan dengan menyebutkan pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan dan tembusannya disampaikan kepada Ankum dari Ankum Atasan serta kepada Sekjen Kemhan.**
- (5) **Penundaan pelaksanaan hukuman disiplin oleh Ankum Atasan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Ankum dari Ankum Atasan dengan menyebutkan pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan dan tembusannya disampaikan kepada Ankum dari Ankum Atasan serta kepada Sekjen Kemhan.**
- (6) **Penundaan pelaksanaan hukuman disiplin oleh Ankum Atasan baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan Terhukum didasarkan atas usul tertulis dari Ankum atau atas pertimbangan Ankum Atasan sendiri.**
- (7) **Penundaan pelaksanaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat didahului dengan permohonan lisan.**
- (8) **Setiap penundaan pelaksanaan hukuman disiplin dibuat dalam bentuk berita acara.**

BAB V
PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS

Bagian kesatu

Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 26

- (1) Presiden menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatannya dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden untuk jenis hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
- (2) Menteri Pertahanan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan dan untuk jenis hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
- (3) Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan dan untuk jenis hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
- (4) Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan dan untuk jenis hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
- (5) Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan dan untuk jenis hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
- (6) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan dan untuk jenis hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.

Pasal 27

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (5) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Prajurit TNI dan tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dianggap melanggar disiplin dan dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI.

Pasal 28

Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Kedua**Proses Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS****Pasal 29**

- (1) Penyelesaian pelanggaran disiplin PNS dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemanggilan;
 - b. pemeriksaan;
 - c. penjatuhan hukuman disiplin; dan
 - d. penyampaian keputusan hukuman disiplin.
- (2) Kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.
- (3) Ketentuan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin dan penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.

BAB VI**PENGAJUAN KEBERATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF****Bagian Kesatu****Pengajuan Keberatan Bagi Prajurit TNI****Pasal 30**

- (1) Prajurit TNI yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan mengenai sebagian atau seluruhnya tentang perumusan alasan hukuman, jenis dan/atau berat ringannya hukuman disiplin yang diputuskan.
- (2) Ketentuan mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Prajurit TNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI.

Bagian Kedua**Upaya Administratif Bagi PNS****Pasal 31**

- (1) Upaya administratif bagi PNS terdiri atas keberatan dan banding administratif.
- (2) Ketentuan mengenai upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.

BAB VII**BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN
PENCATATAN/PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN****Bagian Kesatu****Berlakunya Hukuman Disiplin****Pasal 32**

- (1) Pelaksanaan hukuman disiplin bagi Prajurit TNI berupa teguran, penahanan ringan dan penahanan berat serta penundaan pelaksanaan hukuman disiplin, wajib disampaikan oleh Ankom kepada Terhukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI, dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhandan Kepala Satker/Kepala Subsatker Prajurit yang bersangkutan.
- (2) Berlakunya Keputusan hukuman disiplin dan hapusnya kewajiban menjalani hukuman disiplin bagi PNS dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.

- (3) Hukuman disiplin selain dicatat dalam Buku Hukuman Disiplin juga dicatat dalam Data Pegawai.

Bagian Kedua

Pencatatan/Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 33

- (1) Setiap keputusan hukuman disiplin bagi Prajurit TNI, dicatat dalam Buku Hukuman Disiplin yang memuat identitas Terhukum, nomor dan tanggal Keputusan Hukuman Disiplin, jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan, lamanya hukuman, pasal ketentuan atau peraturan yang dilanggar, tanggal mulai dan selesai hukuman, ada atau tidak adanya pengajuan keberatan, nomor dan tanggal Keputusan Anjum Atasan dan/atau Anjum dari Anjum Atasan.
- (2) Keputusan hukuman disiplin bagi PNS, wajib didokumentasikan oleh pejabat kepegawaian yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal34

Keputusan Hukuman disiplin pegawai di lingkungan Kemhan dijadikan dasar untuk melaksanakan pemotongan tunjangan kinerja.

Pasal 35

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, dan Pasal 29 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Tim Pemeriksa dapat terdiri atasPejabat yang berasal dari Satker/Subsatker sebagai berikut:
- Itjen Kemhan;
 - Biro Kepegawaian Setjen Kemhan;
 - Biro Hukum Setjen Kemhan;
 - Biro Umum Setjen Kemhan;
 - Satker/Subsatker Pegawai yang bersangkutan; dan
 - Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2012
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN